



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR : 17/HK.03.1/7606/X/2021
TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah;
 - b. bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 17/HK.03.1/7606/X/2021 tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum .
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober tahun 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR :17/HK.03.1/7606/X/2021 TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022

KEDUA : Nama-nama yang terlampir dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah

KETIGA : Adapun fungsi Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah yaitu:

- 1) Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS
- 2) Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan atau UPG KPU dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS
- 3) Menerima laporan penerimaan gratifikasi
- 4) Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi
- 5) Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi
- 6) Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan, barang yang mudah rusak atau busuk
- 7) Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi
- 8) Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS

9) Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS

10) Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 17/HK.03.1/7606/X/2021 tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Topoyo Pada
tanggal 08 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMUJU TENGAH
 NOMOR 09 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR
 17/HK.03.1/7606/X/2021 TENTANG TIM SATUAN
 TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGA N
1	2	3	4	5
1.	NASRUL	Ketua KPU	Pengarah	
2.	MUHDAR	Anggota KPU	Pengarah	
3.	SURYADI RAHMAT	Anggota KPU	Pengarah	
4.	JASMUDDIN	Anggota KPU	Pengarah	
5.	SAMPE AMIRUDDIN	Anggota KPU	Pengarah	
6.	AKHMAD	Sekretaris KPU Kab. Mamuju Tengah	Ketua	
7.	AL TASMIN	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris	
8.	RUSTAM	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	anggota	
9.	MUNAWIR MUHAMMAD	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	anggota	
10.	MUH.ALBAR QURAI SY	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	anggota	

Ditetapkan di Topoyo Pada tanggal 08 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMUJU


 N A S R U L